



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 129/Pdt.G/2019/PN.Bli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Tempat / tanggal lahir - -, Umur - - tahun, Jenis Kelamin

Perempuan, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat di Kabupaten Bangli, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN :

TERGUGAT, Tempat / tanggal lahir - -, Umur - - tahun, Jenis Kelamin Laki-

laki, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat di Kabupaten Bangli, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan

Penggugat di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

Setelah mendengar Pihak Penggugat dalam Perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal yang sama dan telah didaftarkan dalam register perdata dibawah Nomor: 129/Pdt.G/2019/PN.Bli., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 19 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 129/Pdt.G/2019/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dan tergugat sudah melangsungkan pernikahan - -
di Bali, bangle secara adat dan agama hindu.
2. Bahwa penggugat dan pegugat selama menjalin hubungan suami istri
sudah di karunia I (Satu) Orang anak yang bernama
 - a. ANAK Jenis kelamin Laki – laki yang lahir di - - tanggal - -
3. Selama awal perkawinan penggugat dan tergugat berlangsung
harmonis dan bahagia, akan tetapi setelah kelahiran anak pertama
maka seringlah timbul kecekcokan dan berbeda pendapat karna
faktor perekonomian
4. Saya sudah mencoba melakukan mediasi bersama sang penggugat
dan membahas tentang keadaan rumah tangga, namun tidak
menemukan jalan baik
5. Bahwa oleh komunikasi penggugat dan tergugat berlangsung 3 tahun
yang lalu dan selanjut nya tidak ada komunikasi
6. Bahwa pihak penggugat sudah keluar rumah dari sejak tanggal 22
April 2016 dan tanpa komunikasi
7. Pihak penggugat dan tergugat memang sudah tidak cocok
8. Dan bahwa karna perkawinan antara penggugat dan tergugat sudah
di catatkan pada banjar dinas kubu untuk itu agar nrrkasan di anggap
sah menurut hokum, dan mempunyai kekuatan hokum tetap.
9. Dan bahwa dari pihak penggugat tidak saling menuntut hal apapun.
10. Dan bahwa dari pihak penggugat dan tergugat memang sudah tidak
saling mrncintai, tanpa ada paksaan dari pihak menapun,
11. Dan bahwa karena antara penggugat dan tergugat beralamat di
wilayah hukum pengadilan negri bangle dan adanya kepastian
hukum yang jells antara penggugat dan tergugat. Terhadap
permasalahan ini penggugat ajukan kehadiran yang terhormat ketua
pengadilan bangle dan setelah di lakukan pemaksaan secara
seksama, maka pengugat mohon kepda yang terhormat majelis
hokum pengadilan negri bangle memberi keputusan yang berbunyi
sebagai berikut:
 - a. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya
 - b. Menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat menurut tata
cara adat agama hindu yang dilangsungkan di alamat tergugat
banjar kubu bangle yang berlangsung tanggal - - - diman
penggugat berkedudukan sebagai pradana dan yyang tergugat

Halaman 2 dari 19 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 129/Pdt.G/2019/PN.Bli_

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagai putusan dan mengenai perkawinan tersebut sudah di daktarkan pada banjar dinas kubu bangli adalah sah dan putus karena perceraian.
- c. Memutuskan hak asuh anak kepada tergugat.
 - d. Memrintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan dan mencatatkan perceraian tersebut pada kantor dinas dan catatan sipil kabupaten bangli dalam register yang sedeng berjalan sehingga dapat di terbitkan surat keterangan perceraian oleh kantor dinas kependudukan dan percatatn sipil kabupaten bangli.
 - e. Segala biaya yang di dikeluarkan dalam proses perkara ini di tanggung oleh penggugat.

Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun untuk itu Tergugat telah di panggil dengan sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali, sebagaimana risalah panggilan sidang kepada Tergugat yaitu untuk yang pertama risalah panggilan tertanggal 18 Oktober 2019 untuk sidang tanggal 24 Oktober 2019 dan risalah panggilan kedua tertanggal 28 Oktober 2019 untuk sidang tanggal 31 Oktober 2019 akan tetapi Tergugat tidak juga hadir menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya dipersidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dimana Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah sehingga upaya penyelesaian perkara perdata ini melalui proses Mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan,

Halaman 3 dari 19 halaman. **Putusan Perdata Gugatan No. 129/Pdt.G/2019/PN.Bli**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat membacakan surat gugatannya, Penggugat menyatakan ada perbaikan yaitu pada halaman pertama mengenai nama Tergugat yang sebelumnya tertulis - - diperbaiki menjadi TERGUGAT dan pada halaman 2 pada posita point 1 serta pada petitum huruf b yang semula tertulis tanggal - - diperbaiki menjadi - -, untuk selebihnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Bali Kabupaten Bangli, NIK: - - -, atas nama PENGGUGAT, tertanggal - -, yang selanjutnya diberi tanda **P- 1**;
2. Foto copy berupa Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: - - -, perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, tertanggal - -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, yang selanjutnya diberi tanda **P- 2**;
3. Foto copy berupa Kartu Keluarga Nomor: - - -, atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, tertanggal - -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, yang selanjutnya diberi tanda **P- 3**;
4. Foto copy berupa Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: - - -, atas nama ANAK, tertanggal - - -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, yang selanjutnya diberi tanda **P- 4**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy berupa Surat Pernyataan Perceraian yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal - -, yang selanjutnya diberi tanda **P- 5**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P-1 s/d P-5 tersebut diatas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-3 dan P-4 tidak diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat selain mengajukan bukti surat, dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan masih mempunyai hubungan keluarga yaitu Penggugat dan Tergugat merupakan adik ipar saksi;
- Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu di Bali, pada tanggal - - -, yang dilangsungkan di rumah Tergugat di Kabupaten Bangli dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa dan Penggugat berkedudukan sebagai Predana dimana saksi pada saat itu hadir dalam acara perkawinan tersebut;
- Bahwa setelah dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK yang lahir di Bangli pada tanggal - - -;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun kemudian terjadi permasalahan sehingga sering terjadi percekcoakan namun saksi tidak tahu persis permasalahan yang dihadapi antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 19 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 129/Pdt.G/2019/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah pisah ranjang dan sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi kurang lebih sudah selama 3 (tiga) tahun dimana pada saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan saksi tidak mengetahui tempat tinggal Penggugat selanjutnya;
- Bahwa selama Penggugat pergi meninggalkan Tergugat 3 (tiga) tahun lalu maka selama itu juga antara Penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa setelah Penggugat pergi meninggalkan Tergugat setelahnya Tergugat tidak pernah mencari Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa menurut saksi selaku kakak ipar Tergugat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian adalah jalan terbaik;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Saksi 2.:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan masih mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu Penggugat merupakan adik ipar saksi sedangkan Tergugat adik kandung saksi;
- Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu di Bali, pada tanggal - - -, yang dilangsungkan di rumah Tergugat di Kabupaten Bangli dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa dan Penggugat berkedudukan sebagai Predana dimana saksi pada saat itu hadir dalam acara perkawinan tersebut;
- Bahwa setelah dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;

Halaman 6 dari 19 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 129/Pdt.G/2019/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK yang lahir di Bangli pada tanggal - - -;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun kemudian terjadi permasalahan sehingga sering terjadi percekocokan namun saksi tidak tahu persis permasalahan yang dihadapi antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah pisah ranjang dan sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi kurang lebih sudah selama 3 (tiga) tahun dimana pada saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan saksi tidak mengetahui tempat tinggal Penggugat selanjutnya;
 - Bahwa selama Penggugat pergi meninggalkan Tergugat 3 (tiga) tahun lalu maka selama itu juga antara Penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa setelah Penggugat pergi meninggalkan Tergugat setelahnya Tergugat tidak pernah mencari Penggugat;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;
 - Bahwa menurut saksi selaku kakak Tergugat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian adalah jalan terbaik;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya, serta menyatakan tidak ada hal-hal lain yang disampaikan lagi, dan untuk selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 19 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 129/Pdt.G/2019/PN.Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga yang disebabkan karena faktor ekonomi sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan / kerukunan lagi yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah sebagaimana layaknya pasangan suami istri maka Penggugat mohon perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk kuasa untuk mewakili dirinya menghadiri persidangan meskipun Tergugat tersebut telah dipanggil secara patut, oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg telah cukup beralasan untuk menyatakan Tergugat tidak berkehendak untuk membela kepentingannya dan Tergugat tidak mempergunakan / melepaskan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat sehingga perkara ini akan diperiksa dan diadili secara *verstek* / tanpa kehadiran dari Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (*verstek*), namun Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut apakah benar beralasan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 RBg "*barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*". ketentuan ini adalah sesuai dengan adagium hukum acara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya, dengan demikian menurut ketentuan tersebut, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapatlah ditarik kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara gugatan *aquo* yaitu apakah benar sudah tidak ada harapan hidup rukun kembali antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang disebabkan karena sering terjadinya perselisihan atau pertengkaran dimana hal itu yang menjadi alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, selanjutnya pada Ayat (2) disebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 dipersidangan dikaitkan dengan bukti Surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat serta bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga TERGUGAT (Tergugat) maka berdasarkan bukti-bukti tersebut telah terungkap fakta bahwasannya Penggugat dengan Tergugat adalah memang benar pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa dengan telah diterbitkannya Akta Perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat sebagaimana bukti Surat P-2 tersebut diatas maka telah nyata Perkawinan antara Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Bangli;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah karena telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan gugatan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari apa yang didalilkan Penggugat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran / percekcoan yang disebabkan masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan Percekcoan dan perselisihan yang tidak dapat didamaikan lagi? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang memberikan keterangan di persidangan yang mana keterangannya saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu di Bali, pada tanggal - - -, yang dilangsungkan di rumah Tergugat Kabupaten Bangli dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa dan Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 10 dari 19 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 129/Pdt.G/2019/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK yang lahir di Bangli pada tanggal - - -. Pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis namun seiring berjalannya waktu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang mana pada puncaknya sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu Penggugat memilih untuk meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu Tergugat sebagai suami tidak pernah mencari keberadaan Penggugat sebagai isteri dan semenjak itu pula antara Penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk berpisah yang mana telah dituangkan dalam surat Pernyataaan Cerai (*Vide* bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan menitik beratkan makna perkawinan tersebut diatas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah “ikatan lahir bathin” antara suami dan istri. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila “ikatan lahir bathin” tersebut telah hilang, maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri telah hilang pula atau sudah tidak ada lagi, sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. No. 1354K/Pdt/2001, tertanggal 18 September 2003, dengan Kaedah hukumnya menyebutkan: “*untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cek cok mulut, maka Pasal 19*

Halaman 11 dari 19 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 129/Pdt.G/2019/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang pada pokoknya menyebutkan “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya itikad dari kedua belah pihak untuk membina kembali rumah tangganya karena sudah tidak adanya saling pengertian diantara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan terjadinya perselisihan atau pertengkaran karena faktanya bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi kurang lebih sudah selama 3 (tiga) tahun dan semenjak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan para Saksi juga menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk bercerai sebagaimana yang dituangkan dalam surat Pernyataaan Cerai (Vide bukti P-5), maka hal itu sudah menunjukkan jika antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Percekcoan dan Perselisihan yang terus menerus karena tidak mungkin Suami Istri berpisah sekian lama dan antara Penggugat dan tergugat telah bersepakat untuk bercerai jika tidak ada perselisihan yang terus-menerus yang mana pada akhirnya hal tersebut menjadikan hambatan bagi Penggugat dan Tergugat untuk membina hubungan yang harmonis sebagai layaknya suami istri kembali;

Halaman 12 dari 19 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 129/Pdt.G/2019/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perselisihan dan percekocokan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi sehingga tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terdapat cukup alasan dimana antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat rukun lagi sebagai pasangan Suami – Istri (*Vide* Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang di amanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengamanatkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa”, sudah tidak dapat lagi diharapkan akan terwujud di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah termasuk ke dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum huruf b yang pada pokoknya menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah di kabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya
sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa petitum pada huruf c gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat menuntut agar hak asuh anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Tergugat;

Menimbang, terhadap hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 serta di dukung bukti P-3 berupa Kartu Keluarga dan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran telah membuktikan jika dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak yang bernama ANAK, jenis kelamin Laki-laki, yang lahir di Bangli pada tanggal - - -;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta jika selama Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah semenjak 3 (tiga) tahun yang lalu dan selama itu pula anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya, maka berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat secara Psikologis anak Penggugat dan Tergugat lebih dekat dan akrab kepada ayahnya / Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 126K/Pdt/2001 dalam kaedah hukumnya menyebutkan "*bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur Pemeliharanya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur dan lebih dekat dan akrab kepada ayahnya / Penggugat, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor : 126K/Pdt/2001 serta dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi si anak maka Majelis Hakim berpendapat Petitum Penggugat pada huruf c adalah beralasan maka haruslah dikabulkan dengan perbaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

redaksional seperlunya sebagaimana yang akan disebutkan pada amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa walaupun petitum Penggugat terkait hak asuh anak dikabulkan namun demikian harus diperhatikan sebagaimana yang diatur pada Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, demikian pula sebagaimana yang diatur pada Pasal 45 Ayat (2) UU No. 1/1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meski perkawinan antara kedua orang tua putus. Bahwa ketentuan ini mempertegas dan memperjelas bahwa kewajiban dan kasih orang tua terhadap anaknya tidak boleh diputus dan dihalang-halangi meskipun kedua orang tuanya bercerai dan karenanya tidak tinggal satu rumah lagi. Sering terjadi salah kaprah bahwa penguasaan atas anak kepada salah satu orang tuanya menjadikan orang tua yang lain kesulitan untuk bertemu dengan si anak dikarenakan orang tua yang mengajak anak menutup akses mantannya untuk dapat bertemu anaknya. Sekali lagi perlu Majelis tegaskan bahwa tidak ada mantan anak, mantan bapak/mantan ayah ataupun mantan ibu, filosofi inilah yang mestinya dijadikan dasar orang tua dalam mengasuh, membimbing, dan mendidik anaknya, sehingga ego pribadi yang tidak menguntungkan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak mestinya dapat dihindari sehingga anak tidak justru menjadi korban karenanya, sehingga Majelis Hakim mengharapkan para pihak dalam perkara *aquo* sebagai orang tua kedua anak tersebut hendaknya dapat mengatur diri untuk bersama-sama memenuhi kebutuhan-kebutuhan materi dari anaknya tersebut dan juga

Halaman 15 dari 19 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 129/Pdt.G/2019/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama memberikan kasih Sayang dan perhatian demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan 40 dan Pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 hari (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan yang pada pokoknya menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian maka dengan memperhatikan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangli agar mengirim satu helai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum huruf d adalah beralasan dan haruslah di kabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana yang akan disebut pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 Rbg Tergugat dinyatakan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dan oleh karena telah terbukti bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hukum maka dapat dikabulkan seluruhnya tanpa hadirnya Tergugat dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 149 Ayat (1) Rbg, Undang- undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu, pada tanggal - - -, perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah Tergugat yang beralamat di Kabupaten Bangli dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa dan Penggugat berkedudukan sebagai Predana, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - - -, tanggal - - -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli adalah **sah dan putus karena perceraian**;
4. Menyatakan bahwa hak asuh terhadap anak yang bernama ANAK, jenis kelamin Laki-laki, yang lahir di Bangli pada tanggal - - - di berikan kepada Tergugat selaku ayahnya dengan memberikan kesempatan pada pihak Penggugat selaku ibunya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari **SELASA**, tanggal **5 NOVEMBER 2019**, oleh kami **A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MADE HERMAYANTI MULIARTHA, S.H.** dan **HARRY SURYAWAN, S.H., M.Kn.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **7 NOVEMBER 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **NI KETUT ASA** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MADE HERMAYANTI M., S.H.

A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH., M.H.

HARRY SURYAWAN, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

NI KETUT ASA.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	-----	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	-----	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	-----	Rp. 250.000,-
Biaya PNBP	-----	Rp. 10.000,-
Biaya Sumpah	-----	Rp. 100.000,-
Biaya Redaksi	-----	Rp. 10.000,-
Biaya Materai	-----	Rp. 6.000,-
Jumlah	-----	Rp. 456.000,-

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).